



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0040/Pdt.G/2014/PA Pw.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, semula bertempat tinggal di Samarinda. Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia ( Gaib ), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Maret 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0040/Pdt.G/2014/PA Pw., tanggal 17 Maret 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Juli 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio, sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 34/13/VII/2006 tanggal 15 Juli 2006;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kota Samarinda selama kurang lebih 13 tahun dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
  - a ANAK I, umur 13 tahun;
  - b ANAK II, umur 10 tahun;
  - c ANAK III, umur 7 tahun;
  - d ANAK IV, umur 5 tahun;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
  - a Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - b Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
  - c Penggugat mengetahui bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, ternyata Tergugat telah lebih dahulu menikah dengan wanita lain dan telah memiliki anak dari pernikahan tersebut;
- 5 Bahwa lebih kurang sejak tanggal 27 Februari 2013, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke Kabupaten Buton, karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat. Kemudian Penggugat mengetahui dari orang tua Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama (rumah orang tua Penggugat) dan kembali ke istri pertama Tergugat dan membawa serta keempat anak Tergugat dan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 6 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 9 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan berdasarkan surat panggilan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui PT Radio Ozzon Duta Angkasa Raya Baubau dan telah diumumkan pada tanggal 21 Maret 2014 dan tanggal 21 April 2014;

Bahwa Majelis Hakim hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/13/VII/2006 tertanggal 15 Juli 2006 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P ;

## B. Saksi

1. SAKSI I umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu 2 kali saksi sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT suami Penggugat dan masih ada hubungan keluarga namun sudah jauh, saksi kenal Tergugat sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun sebagaimana layaknya suami istri karena telah dikaruniai 4 orang anak, namun sejak tahun 2012 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi;
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2012 karena saksi diceritakan oleh Penggugat dan saksi pernah ke Samarinda pada tahun 2012 di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat disana saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut pada waktu itu karena setelah saksi tanyakan kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada jawaban, namun setelah Penggugat pulang ke Buton dan mengatakan kepada saksi bahwa akan bercerai dengan Tergugat saat itu saksi baru mengetahui dari Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu di Samarinda karena Tergugat sering marah-marah, jarang pulang ke rumah dan ternyata Tergugat telah memiliki istri sebelum menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat datang ke Buton pada bulan Februari 2013;
  - Bahwa Penggugat datang kembali ke Buton penyebabnya saksi tahu dari cerita Penggugat yaitu Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang jarang pulang ke rumah dan Penggugat merasa selama ini dibohongi karena ternyata Tergugat telah memiliki istri sebelum menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi di Kabupaten Buton, sedangkan Tergugat telah pergi dan saksi tidak tahu lagi alamatnya Tergugat yang jelas di wilayah Indonesia karena Tergugat tidak tinggal lagi di Samarinda;
  - Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat kalau Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Samarinda dan kembali ke rumah istri pertama Tergugat dengan membawa serta 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2013;
  - Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi, tidak pernah datang maupun kembali menemui Penggugat dan memberi kabar berita tentang keberadaannya, serta tidak pernah mengirim biaya hidup untuk Penggugat bahkan nomor handphone Tergugat sudah tidak aktif lagi;
  - Bahwa saksi dan Penggugat sendiri yang membiayai kehidupannya dengan cara bekerja serabutan;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada teman-teman dan keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada PEMDA Kabupaten Buton, bertempat tinggal di Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu 2 kali saksi sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT suami Penggugat dan masih ada hubungan keluarga dengan istri saksi;
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir pada tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar namun rukun lagi akan tetapi sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi hingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak awal sudah sering bertengkar bahkan sekarang ini sudah tidak rukun hingga pisah tempat tinggal karena saksi pernah tinggal di Samarinda dan satu lingkungan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 sampai tahun 2004 hingga saksi kembali ke Buton, namun sejak kembali ke Buton saksi masih sering berkunjung ke Samarinda di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab tidak rukunnya tersebut karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan saksi mengetahui dari Penggugat kalau Tergugat telah memiliki istri sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat jarang pulang ke rumah karena pada waktu saksi berada di Samarinda sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di sana saksi jarang melihat Tergugat berada di rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu masih tinggal di Samarinda disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan ketika ditegur Penggugat, Tergugat marah-marah;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada kata-kata kasar yang dikeluarkan Tergugat, hanya melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah sepupu Penggugat di Kabupaten Buton, sedangkan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Samarinda dengan membawa serta keempat orang anak Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak tahu lagi alamatnya Tergugat yang jelas di wilayah Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat kembali ke Buton karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat kalau Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Samarinda sejak pertengahan tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi, tidak pernah datang kembali menemui Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan Penggugat sendiri yang berusaha membiayai kehidupannya dengan cara bekerja serabutan;
- Bahwa saksi tidak tahu upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dan terakhir Penggugat pulang ke Samarinda pada bulan Juni 2014 untuk mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) KHI, serta PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Mediasi walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 15 Juli 1999 telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, dan Penggugat telah mengetahui ternyata Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah lebih dahulu menikah dengan wanita lain, sehingga sejak 27 Februari 2013 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke Kabupaten Buton karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat Kemudian Penggugat mengetahui dari orang tua Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama (rumah orang tua Penggugat) dan kembali ke istri pertama Tergugat dan membawa serta keempat anak Tergugat dan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sehingga membuat Penggugat menderita lahir dan bathin untuk itu Penggugat berkeyakinan untuk keluar dari penderitaan yang diderita Penggugat dengan jalan perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga dalam hal perceraian maka dalam perkara ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" yaitu pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti P yaitu bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri yang sah menikah di Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, pada tanggal 15 Juli 1999 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 15 Juli 2006, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalil Penggugat pada angka 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan tidak mempunyai halangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang pada posita poin 4 huruf b dan c peristiwa tersebut tidak diketahui secara langsung oleh saksi-saksi Penggugat namun dari cerita Penggugat, bukan fakta yang dilihat sendiri atau atau yang dialami sendiri terhadap suatu kenyataan yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga keterangan tersebut tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil dari suatu kesaksian dan berdasarkan maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg, keterangan saksi yang demikian itu dipandang tidak bernilai bukti, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat terhadap huruf b dan c pada poin 4 tersebut dikesampingkan namun saksi – saksi Penggugat telah mengetahui secara langsung yang mana saksi pertama dan saksi kedua mengetahui pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi pertama berkunjung dan saksi kedua tinggal di Samarinda sehingga Penggugat telah kembali ke Buton hal ini disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan apabila pulang ke rumah Tergugat sering marah-marah sebagaimana dalil Penggugat pada posita poin 4 huruf a;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling berkaitan serta bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat suatu kesaksian, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 Juli 1999 di Kecamatan Sorawolio;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sebagaimana layaknya suami istri disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan sering marah-marah kepada Penggugat sehingga Penggugat kembali ke Buton;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pertengahan tahun 2013;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah ada kabar berita maupun mengirimkan nafkah atau biaya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan sering marah-marah kepada Penggugat, keadaan ini memicu permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ketidakinginan Penggugat kepada Tergugat atas perbuatan Tergugat yang jarang pulang ke rumah di tempat tinggal bersama dan seringnya Tergugat marah-marah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Penggugat tanpa adanya penyelesaian diantara keduanya dan selama terjadi kejadian tersebut tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk menghentikan perilaku dan perbuatannya tersebut yang membuat Penggugat meninggalkan samarinda dan kembali ke Buton, sehingga selama itu pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak adanya keharmonisan dari adanya perbedaan sikap antara Penggugat dengan Tergugat dalam menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berakibat adanya perpisahan di antara keduanya tanpa adanya saling peduli antara Penggugat dan Tergugat sehingga majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak adanya keharmonisan diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan 2013 hingga perkara ini diputuskan tanpa adanya kabar berita maupun biaya hidup dari Tergugat, kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus hingga sekarang dan telah menghilangkan ikatan lahir batin antara suami istri hal mana setelah kembalinya Penggugat ke Buton, Tergugat juga telah pergi meninggalkan Samarinda dan selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi meskipun Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di Samarinda namun keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, jalan terbaiknya dengan mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi, akan tetapi upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat juga tidak berhasil, di sisi lain ketidakhadiran Tergugat pada sidang menunjukkan ketidaksuangguhan dan ketidakpeduliannya untuk mempertahankan rumah tangganya dan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dapat dinilai sebagai sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu majelis hakim sependapat dengan mengambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi:

Artinya: “Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa maksud pendapat tersebut di atas bahwa jika istri sudah sangat membenci suami, maka rumah tangga tidak tepat dan tidak dapat lagi dipertahankan, terlepas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah kebencian tersebut disebabkan perbuatan suami atau istri itu sendiri. Hal mana pula selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak. Ini menandakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga Pengugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya sehingga untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درءا

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dalam waktu relatif cukup lama, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal yang melanggar norma hukum dan norma agama, maka majelis hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga tidak dapat dirukunkan lagi dimana telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus hingga terjadinya perpisahan diantara keduanya dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tanpa adanya hubungan diantara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan majelis hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Pengadilan menceraikan Penggugat dan Tergugat, oleh karena gugatan tersebut beralasan hukum dan dikabulkan, maka hak Talak Suami (Tergugat) harus dijatuhkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Talak bain Sughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundangan-undangan, serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo (tempat tinggal Penggugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1435 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. A. Nurjihad., sebagai Ketua Majelis, Achmad N., S.HI., dan Hizbuddin Maddatuang, S.H. M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**ACHMAD N, S.HI.**

**Drs. H. A. NURJIHAD.**

**HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti

**Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.**

**Perincian Biaya :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
<hr/>	
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00